



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 21

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA DEPOK

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan penyuluhan serta peningkatan program pertanian secara teknis dan langsung kepada masyarakat, perlu membentuk Balai Penyuluhan Pertanian di Kota Depok;
- b. bahwa berdasarkan BAB II tentang Pengorganisasian pada Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 03/KPTS/SM.200/I/05/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian, pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/I/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluh Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian;
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA DEPOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok.
6. Kecamatan adalah Kecamatan se-Kota Depok.
7. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah lembaga Penyuluhan Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja non struktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
8. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
9. Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian.
10. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh Pertanian PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Pertanian untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian.

11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut PPPK Penyuluh Pertanian adalah Penyuluh Pertanian yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
13. Penyuluh Pertanian Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam penyuluhan pertanian.
14. Kelompok tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
15. Pelaku Utama adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultural, perkebunan, dan/atau peternakan.
16. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan, dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk BPP pada Dinas.
- (2) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja non struktural yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkedudukan sebagai berikut:

- a. BPP Ratujuaya berkedudukan di Kecamatan Pancoran Mas dengan wilayah binaan meliputi Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Cilodong, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Cipayung dan Kecamatan Tapos;
- b. BPP Sawangan berkedudukan di Kecamatan Sawangan dengan wilayah binaan meliputi Kecamatan Sawangan, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Beji, Kecamatan Limo dan Kecamatan Cinere.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BPP, terdiri dari:
 - a. Pimpinan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah pejabat fungsional penyuluh pertanian yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan Kota.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Kelompok jabatan fungsional penyuluh pertanian yang diberikan tugas tambahan oleh Pimpinan BPP untuk menangani urusan programa, urusan sumberdaya dan urusan supervisi.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN PERAN
Bagian Kesatu
Tugas, Fungsi dan Peran BPP
Pasal 5

BPP merupakan unit kerja nonstruktural Dinas yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian Daerah Kota, yang melaksanakan tugas:

- a. menyusun program penyuluhan tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan tingkat kota;
- b. melaksanakan Penyuluhan Pertanian berdasarkan program Penyuluhan Pertanian;
- c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- d. pengembangan kelembagaan dan kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- e. Peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian PNS, PPPK Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya, dan Penyuluh Pertanian Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- f. melaksanakan proses pembelajaran sebagai percontohan, pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- g. penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya di Kelurahan; dan
- h. pengembangan metode penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan, kondisi pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal 6

BPP berfungsi sebagai tempat pertemuan para Penyuluh Pertanian, Pelaku Utama, Pelaku Usaha, dan sebagai pos simpul koordinasi pembangunan pertanian berbasis kawasan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, BPP mempunyai peran sebagai berikut:

- a. pusat sinkronisasi dan koordinasi pembangunan pertanian;
- b. pusat pembelajaran pertanian;
- c. pusat konsultasi agribisnis;
- d. pusat pengembangan kemitraan usaha pertanian;
- e. pusat data dan informasi pertanian.

Bagian Kedua

Tugas Penyuluh Pertanian

Pasal 8

Tugas Penyuluh Pertanian yaitu melaksanakan kegiatan penyuluhan, evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan pertanian.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Pimpinan BPP diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usulan dan Rekomendasi Tim Kepegawaian pada Dinas.
- (2) Pimpinan BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Jabatan Fungsional non struktural.

Pasal 10

- (1) Penyuluh Pertanian dapat terdiri dari:
 - a. Penyuluh Pertanian PNS;
 - b. PPPK Penyuluh Pertanian.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tenaga yang direkrut dan ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penempatan Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan BPP serta petugas lain wajib melaksanakan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan antar satuan organisasi di lingkup wilayah Kecamatan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 12

- (1) Pimpinan BPP sebagai koordinator, secara administrasi di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugas di wilayah Kecamatan berkoordinasi dengan Camat dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pimpinan BPP sebagai koordinator, bertanggung jawab untuk mengoordinir, memberi petunjuk dan arahan kepada masing-masing bawahannya dalam melaksanakan tugas.
- (3) Pimpinan BPP sebagai koordinator, wajib membina dan mengawasi bawahannya di dalam melaksanakan tugasnya dan bila terjadi penyimpangan, agar segera melakukan pembinaan dan tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pimpinan BPP sebagai koordinator wajib mematuhi dan mengetahui semua petunjuk yang berkaitan dengan tugasnya, membuat dan menyampaikan laporan secara berkala, akurat dan tepat waktu, serta membuat laporan tertentu sesuai permintaan dari Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 25 April 2022
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 25 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 21

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005